



07-4-2015

**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA RUMAH SAKIT MATA UNDAAN
DENGAN
PT. GO CLEAN INDONESIA
TENTANG
CLEANING SERVICE
CC No.: 040/CCS/GCI/IV/2015**

Pada hari ini, Selasa, tanggal Tujuh bulan April tahun Dua Ribu Lima Belas (07-04-2015) yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama : **dr. BAMBANG SAMUDRA, SW, M. KES**
Jabatan : **Direktur, RUMAH SAKIT MATA UNDAAN, Jl. Undaan Kulon No. 19, Surabaya, yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.**

2. Nama : **T. DIAPARI NABABAN**
Jabatan : **Direktur, PT. GO CLEAN INDONESIA, beralamat di Komplek Ruko Gateway Blok D No. 6, Jl. Raya Waru Pepelegi, Sidoarjo 61254 yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut "**Para Pihak**", dengan ini menerangkan terlebih dahulu:

- bahwa **PIHAK KEDUA** adalah suatu usaha yang bergerak dalam bidang manajemen jasa pemeliharaan kebersihan dan karenanya bermaksud melakukan kerjasama dengan **PIHAK PERTAMA** untuk memelihara kebersihan di tempat **PIHAK PERTAMA** yaitu gedung **RUMAH SAKIT MATA UNDAAN, JL. UNDAAN KULON NO. 19, Surabaya** dan
- bahwa **PIHAK PERTAMA** telah menyetujui penawaran **PIHAK KEDUA** dan bersedia menunjuk **PIHAK KEDUA** yang dengan ini bersedia menerima penunjukan **PIHAK PERTAMA** untuk melakukan pemeliharaan kebersihan di tempat **PIHAK PERTAMA** yaitu gedung **RUMAH SAKIT MATA UNDAAN, JL. UNDAAN KULON NO. 19, Surabaya.**

Berdasarkan keterangan tersebut di atas, maka Para Pihak sepakat untuk saling mengikatkan diri dalam suatu Kontrak Perjanjian Kerjasama Pemeliharaan Kebersihan yang dibuat dan dilaksanakan menurut syarat dan ketentuan yang diatur di bawah ini.

**Pasal 1
DEFINISI/ISTILAH**

1. Sepanjang tidak dengan tegas dinyatakan lain, maka kata-kata tertulis yang dimulai dengan huruf besar dalam Kontrak Perjanjian ini harus diartikan sebagai berikut:
"**Biaya Kontrak**" adalah biaya yang dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** atas kerjasama pemeliharaan kebersihan kepada **PIHAK KEDUA**.
"**Keadaan Kahar**" adalah keadaan di luar kemampuan wajar manusia, yang menimpa salah satu atau Para Pihak dan mempengaruhi kemampuan yang bersangkutan dalam pelaksanaan perjanjian, yang secara limitatif dalam perjanjian ini adalah: **1)** bencana alam seperti gempa bumi, badai, kondisi cuaca luar biasa buruk, letusan gunung berapi, banjir, yang dinyatakan resmi oleh Pemerintah Republik Indonesia, **2)** perang yang timbul atau kondisi sebagai akibat perang yang dinyatakan secara resmi oleh Pemerintah Republik Indonesia, tindakan sabotase oleh teroris, pemberontakan, atau **3)** perubahan atas peraturan perundang-undangan yang berpengaruh langsung atas Perjanjian ini.
"**Pekerjaan Kebersihan**" adalah setiap dan semua rangkaian kegiatan kerja dalam rangka pemeliharaan kebersihan area milik **PIHAK PERTAMA** yang merupakan pelayanan jasa **PIHAK KEDUA**.
"**Peralatan Kebersihan**" adalah setiap dan seluruh mesin dan atau peralatan termasuk chemical dan bahan-bahan penunjangnya untuk melaksanakan Pekerjaan Kebersihan.

"**Kontrak Perjanjian**" adalah kontrak perjanjian kerjasama pemeliharaan kebersihan di tempat **PIHAK PERTAMA** yaitu Gedung **RUMAH SAKIT MATA UNDAAN, JL. UNDAAN KULON NO. 19,**



Surabaya. termasuk dengan kelengkapan perjanjian, perubahan, penambahan/addendumnya (bila ada) yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

"Petugas Kebersihan" adalah tenaga pelaksana Pekerjaan Kebersihan yang mempunyai hubungan kerja dengan **PIHAK KEDUA**.

2. Judul Pasal dalam Perjanjian ini diberikan untuk kemudahan dan tidak dipergunakan atau dipertimbangkan di dalam penafsiran setiap pasal atau ayat dari Kontrak Perjanjian ini.
3. Tidak ada ketentuan maupun syarat-syarat Kontrak Perjanjian ini yang akan dapat ditegakkan oleh seseorang yang bukan merupakan pihak sebagaimana tercantum dalam Kontrak Perjanjian ini.

Pasal 2

JANGKA WAKTU KONTRAK PERJANJIAN

1. Kedua belah pihak menyetujui bahwa kontrak ini berlaku untuk jangka waktu terhitung mulai tanggal **01 April 2015** dan berakhir pada tanggal **31 Maret 2016**.
2. **PIHAK PERTAMA** berhak memutuskan perjanjian ini apabila tidak puas terhadap kinerja dan hasil kerja **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** berhak memutuskan perjanjian ini apabila **PIHAK PERTAMA** tidak melaksanakan pembayaran atas jasa pihak kedua seperti yang tercantum pada Pasal 3.
3. Dalam hal salah satu pihak bermaksud untuk memutuskan perjanjian ini, maka pihak yang bersangkutan wajib mengajukan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sebelumnya.

PASAL 3

HARGA KONTRAK PERJANJIAN DAN PEMBAYARAN

Sebagai imbalan atas pekerjaan yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**, **PIHAK PERTAMA** menyetujui untuk membayar jasa pekerjaan tersebut sebagai berikut :

1. Sebesar **Rp. 55.200.000,-** (*Lima Puluh Lima Juta Dua Ratus Ribu Rupiah*) per bulan **SUDAH** termasuk PPN 10% dan juga sudah termasuk PPh 23 sebesar 2% dari Management Fee kepada **PIHAK KEDUA**.
2. **PIHAK PERTAMA** akan menerima faktur PPN yang disetorkan oleh **PIHAK KEDUA** atas nama :

Rumah Sakit Mata Undaan

Alamat : Jl. Undaan Kulon No. 19 Surabaya

NPWP : 01.479.766.6-611.000

3. Bila ada kenaikan Upah Minimum Kabupaten / Kota (UMK) yang diputuskan oleh Pemerintah, maka Para Pihak sepakat untuk melakukan perubahan Harga Kontrak. **PIHAK KEDUA** akan mengajukan Proposal kenaikan tersebut kepada **PIHAK PERTAMA** yang perhitungannya sesuai dengan ketentuan :
persentase kenaikan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) yang ditetapkan oleh Pemerintah x nilai kontrak lama per bulan
4. Apabila **PIHAK PERTAMA** membutuhkan **PIHAK KEDUA** untuk membersihkan area di luar dari Kontrak Perjanjian ini maka **PIHAK PERTAMA** menyetujui untuk membayar **PIHAK KEDUA** pada waktu pekerjaan tersebut dilaksanakan dan penyesuaian-penyesuaian dimasukkan ke dalam isi perjanjian internal dalam kontrak ini.
5. Pembayaran dilakukan pada bulan berjalan setiap tanggal 25 setiap bulannya, yaitu dalam waktu 2 (dua) minggu setelah invoice diterima secara lengkap meliputi asli tagihan/invoice, kuitansi bermaterai sesuai ketentuan bea materai yang berlaku oleh **PIHAK PERTAMA** dari **PIHAK KEDUA** dan ditransfer ke Rekening **PIHAK KEDUA**, yaitu :

Nama Bank : BANK MANDIRI Kantor Kas Surabaya Sucofindo

No. A/C : 141.00.1191111.2

Atas Nama : PT. GO CLEAN INDONESIA

6. Kedua belah pihak menyetujui, bahwa apabila pembuatan perjanjian, ataupun pembuatan amandemen perjanjian yang disebabkan oleh proses perubahan perjanjian belum selesai akibat

8



dari perpanjangan perjanjian, perubahan klausul, perubahan harga, perubahan manpower dan lain sebagainya, maka harga yang dibayarkan adalah harga sebelum perubahan perjanjian.

7. Apabila setelah proses pembuatan perjanjian dan pembuatan amandemen perjanjian telah selesai sebagaimana bunyi Pasal 3 ayat 6, dan mengakibatkan terjadi perbedaan nilai perjanjian dengan nilai yang telah dibayarkan sebelumnya, maka kedua pihak sepakat untuk memperhitungkan kekurangan dan kelebihannya ke dalam penagihan atau invoice bulan berikutnya

Pasal 4

PETUGAS, PERALATAN & PEMELIHARAAN KEBERSIHAN

1. Untuk terpeliharanya kebersihan dari waktu ke waktu, termasuk bebas bau dan bersih dari noda/kotoran/genangan, **PIHAK KEDUA** wajib menyediakan Petugas Kebersihan dan Peralatan Kebersihan dalam melakukan Pekerjaan Kebersihan.
2. **PIHAK KEDUA** wajib menyediakan Petugas Kebersihan dan Pengawas dengan jumlah 14 (empat belas) orang dan wajib diberikan hak libur satu (1) hari setiap minggunya atau dengan ketentuan waktu yang telah disepakati oleh Para Pihak (Lampiran 2. Manpower & Worktime Schedule).
3. **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab untuk menyediakan Peralatan Kebersihan yang memadai dan memenuhi standar mutu guna terpeliharanya kebersihan secara optimal dari waktu ke waktu.
4. **PIHAK KEDUA** wajib menyerahkan kepada **PIHAK PERTAMA** suatu daftar Petugas beserta fotocopy identitas diri Petugas dan wajib melengkapi Petugas dengan seragam kerja yang mencantumkan identitas yang mudah dibaca dan dikenali.
5. **PIHAK KEDUA** wajib menyusun dan menyerahkan laporan hasil pemeliharaan kebersihan (*log book*) setiap bulannya kepada **PIHAK PERTAMA**.
6. **PIHAK KEDUA** wajib menyerahkan daftar inventaris peralatan yang dibawa dan dipakai di area **PIHAK PERTAMA**.
7. Evaluasi tingkat kekotoran di semua area dilaksanakan setiap bulannya dengan nilai tertinggi sebesar $\leq 10\%$.
8. **PIHAK KEDUA** wajib mengganti kerusakan fasilitas **PIHAK PERTAMA** yang diakibatkan oleh peralatan atau bahan kimia (*chemical*) yang dipakai **PIHAK KEDUA**.

Pasal 5

JAMINAN PIHAK KEDUA

1. **PIHAK KEDUA** wajib menanggung dan memenuhi kewajiban terhadap Petugas sesuai dengan ketentuan-ketentuan mengenai: 1) pemberian upah yang disepakati Para Pihak, 2) mengikutsertakan Petugas dalam **program asuransi (BPJS Ketenagakerjaan)** dan 3) penyediaan kelengkapan keselamatan kerja, serta ketentuan-ketentuan lainnya sesuai peraturan ketenagakerjaan yang berlaku dari waktu ke waktu.
2. Selama berlangsungnya perjanjian ini, **PIHAK KEDUA** berkewajiban mempertahankan kesinambungan dan ketersediaan Petugas dari waktu ke waktu sehingga pekerjaan kebersihan selalu dapat dilaksanakan dan diselesaikan dengan baik.
3. **PIHAK KEDUA** berkewajiban memberikan pengganti Petugas apabila Petugas yang bersangkutan terbukti telah melakukan tindakan kriminal atau melakukan tindakan indisipliner berdasar ketentuan di tempat **PIHAK PERTAMA** maupun ketentuan dalam Kontrak Perjanjian ini.
4. Dalam hal karena sebab apapun terjadi penggantian Petugas, maka **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab dan menjamin bahwa penggantinya telah mempunyai kecakapan untuk melakukan pekerjaan dalam kontrak perjanjian ini dengan ketentuan bahwa setiap penggantian tersebut harus dikoordinasikan terlebih dahulu dengan **PIHAK PERTAMA**.
5. **PIHAK KEDUA** tidak diperkenankan melibatkan pihak ketiga dalam melakukan Pekerjaan Kebersihan sebagaimana tertuang pada kontrak perjanjian ini.
6. **PIHAK KEDUA** menjamin bahwa akan menjaga nama baik **PIHAK PERTAMA** dalam proses pelaksanaan pekerjaan **PIHAK KEDUA**.
7. **PIHAK KEDUA** dengan ini membebaskan **PIHAK PERTAMA** dari segala tuntutan atau perselisihan yang terjadi antara **PIHAK KEDUA** dengan karyawannya dan menjaga nama baik **PIHAK PERTAMA**.



Pasal 6

PERNYATAAN PIHAK PERTAMA

1. **PIHAK PERTAMA** menyatakan bahwa **PIHAK KEDUA** dapat menggunakan sumber air dan listrik sewajarnya untuk keperluan melakukan Pekerjaan Kebersihan dalam kontrak perjanjian ini.
2. **PIHAK PERTAMA** bersedia menyediakan tempat/ruangan sebagai tempat penyimpanan peralatan Pekerjaan Kebersihan dan tempat istirahat Petugas Kebersihan dalam kontrak perjanjian ini.
3. **PIHAK PERTAMA** menjamin bahwa pembayaran Biaya Kontrak dalam perjanjian ini akan diterima **PIHAK KEDUA** sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Ayat 1 dan Ayat 5.

Pasal 7

KEADAAN KAHAR

1. Apabila selama pelaksanaan Pekerjaan terjadi Keadaan Kahar, sehingga pihak yang bersangkutan tidak mungkin melaksanakan kewajibannya berdasarkan Kontrak Perjanjian ini, maka pihak yang bersangkutan harus segera memberitahukan terjadinya Keadaan Kahar tersebut kepada Pihak lainnya, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 2 x 24 jam setelah terjadinya Keadaan Kahar tersebut, agar pihak lainnya dapat segera mempertimbangkannya.
2. **PIHAK KEDUA** tidak dapat menggunakan Keadaan Kahar ini sebagai alasan untuk menaikkan Biaya Kontrak, menghentikan pelaksanaan Pekerjaan dan /atau untuk melakukan pembatalan Kontrak Perjanjian.

Pasal 8

PEMBATALAN & PERUBAHAN KONTRAK PERJANJIAN

1. Para Pihak dapat memutuskan Kontrak Perjanjian secara sepihak dengan pemberitahuan secara tertulis sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum pemutusan/pembatalan dengan disertai alasan.
2. Perubahan atas ketentuan Kontrak Perjanjian ini harus mendapat persetujuan Para Pihak terlebih dahulu, persetujuan yang mana harus dinyatakan secara tertulis dan ditandatangani oleh Para Pihak.
3. **PIHAK PERTAMA** berhak memutuskan **PIHAK KEDUA** apabila **PIHAK PERTAMA** telah mengeluarkan 3 (tiga) kali surat teguran ke **PIHAK KEDUA** selama 60 hari berturut-turut.
4. Apabila ada hal-hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian ini atau apabila terdapat hal-hal yang akan diatur lain dari Kontrak Perjanjian ini, maka Para Pihak sepakat untuk mengaturnya kemudian dalam suatu Perjanjian tambahan (addendum), yang substansinya tidak menyimpang dan /atau terlepas dari Kontrak Perjanjian ini.
5. Dalam hal di kemudian hari diketahui bahwa Kontrak Perjanjian ini bertentangan dengan suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan karenanya Kontrak Perjanjian ini menjadi tidak berlaku, maka Para Pihak saling menyetujui untuk merubah dengan perjanjian yang sesuai serta sejalan dengan maksud peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

Pasal 9

PERPANJANGAN KONTRAK PERJANJIAN

1. Dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sebelum jangka waktu Kontrak Perjanjian ini berakhir, maka **PIHAK KEDUA** harus memberitahukan **PIHAK PERTAMA** secara tertulis tentang perpanjangan Kontrak Perjanjian ini untuk kemudian dilakukan pembicaraan oleh dan antara Para Pihak untuk mencapai kesepakatan baru.
2. **PIHAK PERTAMA** harus memberikan jawaban atau tanggapan atas surat **PIHAK KEDUA** dalam jangka waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan tertulis dari **PIHAK KEDUA** yang dibuktikan dengan tanda terima pemberitahuan tertulis tersebut.

Pasal 10

PENYELESAIAN PERSELIHAN

Setiap perselisihan yang timbul dari pelaksanaan Kontrak Perjanjian ini dan/atau dokumen-dokumen yang merupakan satu kesatuan dengan Kontrak Perjanjian ini dari waktu-waktu, maka ditempuh upaya-upaya sebagai berikut ;

- diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat berdasarkan azas kekeluargaan dengan kewajiban untuk menuangkan kesepakatan tersebut dalam akta pemberesan (acquit et decharge) dan akta perdamaian (akta van dading);
- apabila dalam 30 (tiga puluh) hari kerja upaya tersebut tidak mencapai hasil, maka Para Pihak sepakat untuk memilih tempat penyelesaian yang tetap di Pengadilan Negeri Sidoarjo.



Pasal 11 PENUTUP

1. Kontrak Perjanjian ini menggantikan semua ikatan/penunjukan/perjanjian dan/atau pemahaman Para Pihak mengenai pokok permasalahan dalam Kontrak Perjanjian ini. Oleh karena itu, semua ikatan/penunjukan/perjanjian/pemahaman sebelumnya, bila ada, baik secara lisan maupun tertulis antara Para Pihak terhapus dengan sendirinya karena Kontrak Perjanjian ini.
2. Segala ketentuan dan syarat-syarat Kontrak Perjanjian ini berlaku serta mengikat Para Pihak yang menandatangani, pengganti-penggantinya serta mereka yang memperoleh keuntungan dari padanya.

Demikian Kontrak Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) dan masing-masing dibubuhi materai cukup sebagai aslinya, keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama dan masing-masing pihak memperolehnya.

**PIHAK PERTAMA
RS MATA UNDAAN SURABAYA**



dr. BAMBANG SAMUDRA, SW, M. KES
Direktur

**PIHAK KEDUA
PT. GO CLEAN INDONESIA**



T. DIAPARI NABABAN
Direktur



LAMPIRAN 1

1. SCOPE OF WORK : CLEANING SERVICE

Pembersihan Ruangan meliputi :

1. Sweeping dan mopping seluruh lantai dilakukan dengan detail termasuk pinggir-pinggir lantai.
2. Dusting seluruh furniture : meja, kursi, dan file cabinet sehingga terbebas dari debu.
3. Pembersihan jendela kaca dan list/kusen secara detail sehingga kaca mengkilap, list/kusen bebas noda dan debu.
4. Pembersihan langit-langit dari sarang laba- laba dan debu secara periodik
5. Pembersihan AC Grill secara periodic sehingga terbebas dari debu dan sarang laba-laba.
6. Pembersihan noda-noda dan sarang laba-laba yang terdapat pada dinding.
7. Pembersihan lampu dan kap lampu secara periodic sehingga bebas dari debu dan sarang laba-laba.
8. Pengambilan dan pembuangan sampah ke (Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS) sehingga tempat sampah diupayakan selalu bebas sampah.
9. Pembersihan pintu-pintu dari noda, debu dan sarang laba-laba.
10. Pembersihan toilet secara detail sehingga tidak ada sampah, debu, noda dan lendir dengan menggunakan peralatan yang tepat dan bahan kimia yang mengandung desinfectant.

Pembersihan Lantai meliputi :

1. Sweeping lantai keramik
2. Mopping lantai keramik
3. Pencucian lantai secara periodik.
4. Pembersihan nat – nat lantai secara periodik
5. Pembersihan Lantai Vinyl

Pembersihan Toilet meliputi :

1. Pembersihan urinoir
2. Pembersihan closet
3. Pembersihan wastafel
4. Pembersihan lantai
5. Pembersihan dinding
6. Pembersihan kaca
7. Pembersihan kap lampu secara periodik
8. Pembersihan sarang laba – laba secara periodik
9. Pengisian Hand Soap
10. Pengambilan dan pembuangan sampah ke TPS

Pembersihan Furniture/Fixture, meliputi :

1. Dusting meja *receptionist*, meja, dan kursi & wall accessory
2. Pembersihan bunga di dalam ruangan

Pembuangan Sampah, meliputi :

1. Pengumpulan sampah
2. Pembuangan sampah ke Tempat Pembuangan Sementara (TPS)
3. Pencucian tempat sampah.

Pembersihan Outdoor, meliputi :

1. Pembersihan halaman dan area parkir dari sampah dan rumput liar
2. Pembersihan post security
3. Sweeping paving block
4. Pembersihan kaca luar gedung secara berkala 5 bulan sekali



**LAMPIRAN 2.
MANPOWER & WORK TIME SCHEDULE**

No	JABATAN/ POSISI	SHIFT 1		SHIFT 2		TOTAL
		06.00 - 14.00		14.00 - 22.00		
1	Service Supervisor	1				1
2	Team Leader			1		1
		1		1		2
3	CLEANER					
	Gedung Sisi Luar :					
	R. Penerimaan, R. distribusi, R.LPG, R. Gudang bahan, R. Gudang ATK, R. locker, R. Laundry, R. Gudang linen, R. locker pendaftaran BPJS, R. Jamkesmas, R. Rekam medik, Musholla	1		1		2
	Lantai 1 Gedung lama :					
	R. perawat, R. Sal 3 B,C , R. loket pendaftaran, R. Kamar obat/apotik, R. poliklinik, R. optik, R. farmasi, R. prothesa mata, Pos Security	1				1
	Lantai 1 Gedung Baru :					
	R. spesialis 2,3,5 , apotik, R. konsultasi penyakit dalam, R. pemeriksaan, R, kasir/registrasi, R. optik, R. rekam medik, locker, R. recovery, R. pemeriksaan 8 - 13, laboratorium	1		1		2
	Lantai 2 gedung baru :					
	R. VIP, R. SVIP, R. 201 - 208, R. 301 - 310, R. 101 - 104, pantry, R. pemeriksaan, R. admin dan keuangan	1		1		2
	Lantai 2 gedung lama :					
	R. P4M, R. personalia, R. komite medik, R. marketing, R. keperawatan, Toilet	1				1
	Lantai 3 gedung baru :					
	Gedung pertemuan, R. 311 - 315, R 316 - 320, toilet	1				1
	Outdoor - Paving Block/ koridor	1		1		2
	Reliver	1		1		2
	TOTAL	9		6		15



LAMPIRAN 3. MACHINERIES, CONSUMABLES & CHEMICALS

MACHINERY

1	Low Speed Polisher	1	unit
2	Wet & Dry Vacuum Cleaner 30 Lt	1	unit

CHEMICAL

1	Porstex	11	Ltr
2	Bubuk Pembersih	6	bks
3	Floor Clean	26	Ltr
4	Glass Cleaner	11	Ltr
5	Detergent	4	kg
6	Presept	40	butir
7	Sunlight	5	bks
8	Taff	1	btl
9	Karbol	20	Ltr
10	MARBLE POWDER	1	Kg
11	NEW COMPLETE	2	GLN

CONSUMABLE

1	Blue Dust Mop Set 60 cm	12	set
2	Dustpan/Pengki	12	set
3	Dust Bin 240 ltr	1	unit
4	Ember Standart 2 Galon	7	pcs
5	Dustpan kaleng	2	pcs
6	Floor Squeege 75 cm	8	unit
7	Gayung	5	pcs
8	Handsoap	9	Gln
9	Plastik Sampah 40 x 60 (Hitam)	500	lmbr
10	Plastik Sampah 100 x 120 (Hitam)	400	lmbr
10	Plastik Sampah 80 x 100 (Kuning)	200	lmbr
10	Plastik Sampah 45 x 55 (Kuning)	200	lmbr
11	Kabel Roll 25 m	1	set
12	Kape	6	pcs
13	Kop Toilet	3	pcs
14	Lap Handuk Biru	16	lbr
15	Lap Handuk Merah	16	lbr
16	Lap Handuk Kuning	16	kg
17	Lap Plas Chamois	7	lbr
18	Pad Merah 17"	1	pcs
19	Pad Putih 17"	1	pcs
21	Pad Brush	1	unit
22	Sapu Lidi non tangkai	2	pcs
23	Sapu Ijuk	13	pcs
24	Sarung Tangan Karet	5	psg
25	Sepatu Boot	5	psg
26	Sikat Nylon Tangan	13	pcs
27	Sikat Nylon Tangkai	6	pcs
28	Sikat Toilet	5	pcs
29	Single Bucket Mop Press	4	unit
30	Air Freshener Stella AC	32	pcs
30	Janitor trolley	4	unit
31	Sprayer Bottle	13	pcs
32	Tangga Aluminium 2 m	1	unit
33	Tapas Merah	13	pcs
34	Tapas Putih	12	pcs
35	Wet Floor Sign	13	unit
36	Wet Mop Cotton Refiil	8	pcs
37	Wet Mop Set	13	set



38	Window Squeege 35 cm	4	unit
39	Window Squeege Refill Rubber Blade	4	pcs
40	Window Washer Articulated Handle	4	unit
41	Window Washer Refill	4	unit



KESEPAKATAN PEKERJAAN KEBERSIHAN
RS MATA UNDAAN DAN PT GO CLEAN INDONESIA

Adapun kesepakatan yang perlu dicantumkan dalam perjanjian kerjasama (MOU) yaitu :

1. Tingkat kekotoran di semua area $\leq 10\%$
2. Dasar penilaian tingkat kekotoran dalam form checklist harian dan periodik yang telah disepakati kedua pihak.
3. Gaji yang diterima harus sesuai dengan perjanjian yang disepakati
 - Jika melanggar dikenakan denda 2 (dua) kali lipat gaji yang dipotongkan.
 - Slip gaji yang telah ditandatangani karyawan, ditembuskan setiap bulan ke RS. Mata Undaan Surabaya.
4. PT. Go Clean Indonesia sanggup untuk :
 - a. Menjaga konsistensi standart penampilan baik itu cleaner, leader dan supervisor.
 - b. Menjaga konsistensi standart kebersihan yang telah dibuat.
 - c. Melaksanakan dan mengontrol jadwal kerja yang telah dibuat.

Jika kesepakatan kedua pihak ini dilanggar atau tidak terpenuhi, maka akan dilakukan reevaluasi dengan segala konsekuensinya.

Sidoarjo, 07 April 2015



T. Diapari (Harry) Nababan
Direktur PT GO CLEAN